



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1897 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGgantian DAN PEMBERHENTIAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN KALUKU BODOA KECAMATAN TALLO. KOTA MAKASSAR  
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penggantian dan Pemberhentian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Kaluku bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kaluku Bodoa Nomor 107/PP.04.2-BA/7371.07-1003/2024 tanggal 11 November 2024 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KALUKU BODOA KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Lampiran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk Pemilihan Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 11 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KALUKU BODOA,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1897 TAHUN 2024  
TENTANG PENGANTIAN DAN  
PMBERHENTIAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN KALUKU  
BODOA KECAMATAN TALLO KOTA  
MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN  
2024

NAMA PENGANTI DAN YANG DIBERHENTIKAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
KALUKU BODOA KECAMATAN TALLO. KOTA MAKASSAR PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama Pengganti | Jenis Kelamin | Nama Diberhentikan | Jenis Kelamin |
|----|----------------|---------------|--------------------|---------------|
| 1. | ARMAWATY       | P             | IRDIANSYAH         | L             |

TPS 021

| No | Nama Pengganti          | Jenis Kelamin | Nama Diberhentikan | Jenis Kelamin |
|----|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 1. | MUSDALIFAH<br>HANDAYANI | P             | INDO TANG          | P             |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KALUKU BODOA,

